



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Jl. Guru - guru Km. 3,5 Talang Banyu Kel Tanjung Kupang Kec Tebing Tinggi
Kabupaten Empat Lawang Sum - Sel
E-mail : diknas4lawang@yahoo.co.id Telp/Faxs (0702) 21406 Kode Pos 31453

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN EMPAT LAWANG

Nomor : 421.1 / 1 / B / DIKBUD/ 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)/TK BERINGIN JAYA

- MEMBACA : a. Surat Permohonan Pengelola Kelompok Bermain (PAUD)/TK BERINGIN JAYA Kecamatan Pasemah Air Keruh Nomor : 420/01/PAUD-TK BJ/PAK/Dik/2019 Tanggal 05 Maret 2019 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD/TK
b. Surat Persetujuan Ketua PKBM Sepakat Kecamatan Pasemah Air Keruh Nomor : 420/20/PKBM.SEPAKAT/PAK/DIK/2019 Tanggal 5 Maret 2019
- MENIMBANG : a. Bahwa Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas perlu untuk diberikan persetujuan Izin Operasional PAUD/TK
- MENGINGAT : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
d. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK BERINGIN JAYA Kecamatan Pasemah Air Keruh Tipe C dari tanggal 19 Maret 2019 s/d 19 Maret 2020 untuk menyelenggarakan PAUD/TK dengan data sebagai berikut :
- a. Nama Lembaga : PAUD/ TK BERINGIN JAYA
b. Ketua Pengelola : YEYET NURYANA
c. Alamat : Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang
- KEDUA : Yayasan Pendidikan PAUD/TK BERINGIN JAYA dalam menyelenggarakan PAUD/TK Wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku
- KETIGA : Apabila ternyata PAUD/TK dimaksud melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 21 Maret 2019

a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Empat Lawang
Kabid Pembinaan PAUD dan PNF,

Drs. YB. MUGIYONO
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19630624-199703 1 001

Tembusan disampaikan kepada
1. UPTD Pendidikan Kecamatan Paiker
2. Arsip